

DPRD Gorontalo Utara Perkuat Pengawasan Pengelolaan PAD



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/297729/dprd-gorontalo-utara-perkuat-pengawasan-pengelolaan-pad>

Gorontalo (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, memperkuat pengawasan pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD).

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara Deisy Sandra Maryana Datau di Gorontalo, Senin, usai melakukan pertemuan dengan investor PT Gorontalo Alam Bahari (GAB) selaku pengelola Pulau Saronde.

Deisy mengatakan, pengalaman penting terhadap persoalan yang terjadi antara pemerintah daerah dengan PT GAB terkait penerimaan PAD.

Karena itu berkaca dari pengalaman tersebut, maka DPRD harus memperketat fungsi pengawasan terhadap pengelolaan penerimaan PAD yang disetorkan ke daerah khususnya oleh pihak investor.

"Setoran PAD benar-benar harus masuk ke Kas Daerah sebagai sumber penerimaan resmi dan tercatat sesuai jumlah yang wajib disetorkan," katanya.

Terkait pengelolaan Pulau Saronde yang telah memenangkan PT GAB dalam putusan kasasi di Mahkamah Agung, DPRD akan mempelajari putusan tersebut, termasuk mempelajari kerjasama yang telah dijalin dalam pengelolaan pulau tersebut selama 30 tahun.

Keputusan Mahkamah Agung ini harus dijalankan oleh pemerintah daerah, namun DPRD akan mempelajari putusan tersebut mengingat ini menyangkut alokasi anggaran yang akan diperuntukkan. "Semuanya harus berdasarkan persetujuan DPRD," kata dia.

Dalam waktu dekat, DPRD berencana mengundang pemerintah daerah baik sekretaris daerah dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, khususnya menyangkut persoalan PAD.

Termasuk langkah yang akan diambil dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) tersebut.

DPRD secara tegas akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat dalam sistem pengelolaan PAD. "Pemerintah daerah harus menata ulang dengan baik terkait sistem tersebut serta wajib menerapkan pembayaran non tunai agar setiap rupiah benar-benar masuk ke negara/daerah," katanya.

Deisy serta Wakil Ketua DPRD Ridwan Riko Arbie melakukan pertemuan Komisi III DPRD bersama PT GAB terkait putusan inkrah MA yang menetapkan izin pengelolaan Pulau Saronde sah di tangan PT GAB.

Pemerintah daerah pun wajib membayar ganti rugi sebesar Rp2,8 miliar kepada PT GAB terhadap kerugian yang ditimbulkan karena keputusan sepihak dalam memutuskan kerja sama pengelolaan Pulau Saronde.

Sumber Berita:

- a. <https://gorontalo.antaraneews.com/berita/297729/dprd-gorontalo-utara-perkuat-pengawasan-pengelolaan-pad> [diakses pada 4 Februari 2025]

Catatan:

1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pada:
 - a. Pasal 1:
 - 1) angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2) angka 21 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - 3) angka 22 menyatakan bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

- 4) angka 33 menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dari / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan;
 - 5) angka 37 menyatakan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan;
 - 6) angka 42 menyatakan bahwa Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu;
 - 7) angka 50 menyatakan bahwa Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame;
 - 8) angka 55 menyatakan bahwa Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
 - 9) angka 58 menyatakan bahwa Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara;
 - 10) angka 59 menyatakan bahwa Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet;
 - 11) angka 62 menyatakan bahwa Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 12) angka 63 menyatakan bahwa Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
- 1) huruf a PBB-P2;
 - 2) huruf b BPHTB;
 - 3) huruf c PBJT;
 - 4) huruf d Pajak Reklame;
 - 5) huruf e PAT;
 - 6) huruf f Pajak MBLB;
 - 7) huruf g Pajak Sarang Burung Walet;
 - 8) huruf h Opsen PKB; dan
 - 9) huruf i Opsen BBNKB.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:

- a. Pasal 1:

- 1) angka 1 menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
- 2) angka 2 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah;
- 3) angka 7 menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
- 4) angka 13 menyatakan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
- 5) angka 21 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- 6) angka 22 menyatakan bahwa Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 7) angka 23 menyatakan bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
- 8) angka 56 menyatakan bahwa Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
- 9) angka 63 menyatakan bahwa Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi, bupati bagi Daerah kabupaten, atau wali kota bagi Daerah kota.